



**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)  
DALAM SISTEM PERADILAN MILITER**  
**(Kajian Putusan No. 277K/MIL/2017)**

**TESIS**  
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan**  
**Program Studi Strata Dua (S-2) Pada Magister Ilmu**  
**Hukum Pascasarjana Universitas Pembangunan**  
**Nasional Veteran Jakarta**

**TAUFAN HANDRIAWAN**  
**1710622049**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**2019**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Taufan Handriawan  
NRP : 1710622049  
Tanggal : ..... April 2019

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2019

Yang Menyatakan,



Taufan Handriawan

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufan Handriawan  
NRP : 1710622049  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anggota  
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Sistem Peradilan Militer  
(Kajian Putusan No. 277K/MIL/2017)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : April 2019

Yang menyatakan,



Taufan Handriawan

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :


Nama : Taufan Handriawan

NRP : 1710622049

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Sistem Peradilan Militer (Kajian Putusan No. 277K/MIL/2017)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.




Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N  
Ketua Pengaji



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : ..... 2019



Dr. Mohammad Hafta, SH.,MKn  
Pengaji / Pembimbing II



Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH  
Ka. Prodi

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM  
SISTEM PERADILAN MILITER  
(Kajian Putusan No. 277K/MIL/2017)**

**TAUFAN HANDRIAWAN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami penjatuhan pidana atas pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan militer, dan untuk mengetahui bentuk pemidanaan atau putusan pidana bagi anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di samping itu, untuk mengetahui konsep dan bentuk pembaharuan dalam system peradilan militer dalam upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori hukum pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan atau gambaran yang logis dan sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika oleh anggota militer dalam sistem peradilan militer dengan cara menentukan dasar-asar dan pengaturan-pengaturan tentang tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam dengan ketentuan pidana karena pada Pasal 1 KUHPMiliter mengatur pemberlakuan ketentuan Hukum Pidana Umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, pada studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 dimana prajurit atau anggota militer didakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga peradilan militer dapat menyertakan sebagai perkara koneksitas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Bentuk pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan KUHPMiliter dilaksanakan melalui koneksitas antara sistem peradilan militer dengan sistem peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Narkotika sehingga bentuk pemidanaan terhadap anggota militer pada studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah berdasarkan ketentuan hukum pidana, berupa pidana penjara. Pembaharuan hukum sistem peradilan militer dalam upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI adalah menjamin pada keteraturan yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya dimana hukum pidana militer maupun hukum pidana umum bukan sebagai alat melainkan sarana pembaharuan yang hidup dalam masyarakat dengan mengacu pada kajian studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer mengaitkan hubungan antara peradilan militer dengan peradilan pidana umum karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika dikenakan ketentuan hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**CRIMINAL ACTION ABOUT NARCOTICS OF MEMBERS OF THE  
INDONESIAN NATIONAL ARMY (TNI) IN  
MILITARY JUSTICE SYSTEM  
(Review of Decision No. 277K / MIL / 2017)**

**TAUFAN HANDRIAWAN**

**ABSTRACT**

*This research was conducted to find out and explore criminal charges against perpetrators of narcotics abuse in the military justice system, and to find out the forms of criminal convictions or decisions for members of the military who commit narcotics abuse according to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In addition, to find out the concepts and forms of renewal in the military justice system in efforts to enforce the law on narcotics abuse by members of the military.*

*The theory used in this study is the theory of state law and the theory of development law.*

*The research method used in this thesis is descriptive analytical research, which provides a logical and systematic explanation or description.*

*The results of this study conclude that the regulation of criminal sanctions for perpetrators of narcotics crimes by members of the military in the military justice system by way of determining basic principles and arrangements regarding actions which are prohibitions and necessities and against violations that are threatened with criminal provisions because Article 1 of the Criminal Code regulate the enforcement of the provisions of the General Criminal Law, unless there are deviations stipulated by the Act. Therefore, in the study of verdict Number 277 / K / MIL / 2017 where soldiers or members of the military were charged with committing criminal acts of narcotics abuse so that military courts could include as cases of connection to the level of appeal at the Supreme Court. The form of punishment for members of the military who commit narcotics abuse seen from Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and the provisions of the Criminal Procedure Code is carried out through connectivity between the military justice system and the general justice system with reference to the Narcotics Law so that forms of punishment against military members Decision Number 277 / K / MIL / 2017 that commits narcotics abuse is based on the provisions of criminal law, in the form of imprisonment. The legal reform of the military justice system in efforts to enforce the law on narcotics abuse by TNI soldiers is to guarantee the regularity that can be assisted by legislation or court decisions or a combination of both where military criminal law and general criminal law are not tools but means of renewal that live in society with reference to the study of decision No. 277 / K / MIL / 2017 in the case of narcotics abuse by members of the military linking the relationship between military justice and general criminal justice because narcotics crimes are extra ordinary so that perpetrators of narcotics abuse are subject to general criminal law provisions as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Di dalam tesis ini, penulis dengan rendah hati mengakui bahwa terdapat banyak kekurangan, hal ini tiada lain karena keterbatasan kemampuan dan adanya kesulitan-kesulitan dalam proses penyusunannya. Namun, berkat dorongan dan bantuan dari semua pihak yang sangat berarti, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa cinta dan hormat yang mendalam, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada seluruh pihak yang mendorong baik moril maupun material, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH
3. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, selaku Ketua Jurusan
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing I
5. Bapak Dr. Mohammad Hatta, SH.,MKn, selaku Pembimbing II
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, bila ada kritis atau saran yang bersifat membangun keilmuan penulis.

Jakarta, April 2019

Penulis,

Taufan Handriawan

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>                                      | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1           |
| 1.2 Perumusan Masalah.....   | 10          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 10          |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 11          |
| 1.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....   | 11          |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....   | 23          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>25</b>   |
| 2.1 Teori Negara Hukum.....  | 25          |
| 2.2 Tindak Pidana Narkotika .....  | 31          |
| 2.3 Kedudukan Pengadilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman.....                    | 45          |
| 2.3.1 Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia.....                             | 45          |
| 2.3.2 Hukum Pidana Militer .....   | 48          |
| 2.3.3 Perundangan Yang Mengatur Penundukan Militer Kepada Kekuasaan Kehakiman..... | 55          |
| 2.4 Pengadilan Militer dan Sistem Peradilannya.....                                | 61          |
| 2.5 Hubungan KUHPMiliter dengan KUHP .....   | 81          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>85</b>   |
| 3.1 Spesifikasi Penelitian.....  | 85          |
| 3.2 Metode Pendekatan .....  | 85          |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data .....  | 86          |
| 3.4 Teknik Analisa.....  | 87          |
| <br>   |             |
| <b>BAB IV ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN .....</b>                                   | <b>89</b>   |
| 4.1 Kasus Posisi.....  | 89          |
| 4.2 Putusan Pengadilan Militer.....  | 100         |
| 4.3 Pertimbangan dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung .....                           | 102         |
| 4.4 Pembahasan .....   | 114         |
| <br>   |             |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>117</b>  |
| 5.1 Kesimpulan.....  | 117         |
| 5.2 Saran .....  | 118         |
| <br>   |             |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>xiii</b> |